



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Kampus Unand Limau Manis Telepon (0751) 71227 Faksimile. (0751) 71227
Laman: <http://fib.unand.ac.id> Pos-el: dekan@fib.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 36/UN16.7/KPT/D/2021

Tentang

PENGANGKATAN / PENUJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASA
SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB DAN **PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN
2020/2021 PROGRAM MAGISTER S2 ILMU SEJARAH, LINGUISTIK, SASTRA, DAN KAJIAN BUDAYA**
FAKULTAS ILMU BUDAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas 18 Januari s.d. 05 Maret 2021.
b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan Semester Genap 2020/2021 dengan lancar dan tertib perlu diangkat/ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa, sebagai penanggungjawab dan pengampu mata kuliah Semester Genap 2020/2021 Program Magister S2 Linguistik, Ilmu Sejarah, Sastra, dan Kajian Budaya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan sub b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
5. Peraturan Medikbud RI Nomor 47 Tahun 2013.
6. Keputusan Rektor Unand No. 2219/III/R/KPT/2017 Tahun 2017.
7. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2020/2021.
8. DIPA Universitas Andalas No. 023.17.2.677513/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan Mengangkat Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa sebagai penanggungjawab dan pengampu mata kuliah pada Semester Genap 2020/2021 Program Magister S2 Linguistik, Ilmu Sejarah, Sastra dan Kajian Budaya di Fakultas Ilmu Budaya dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan wewenang sebagai dosen pengasuh mata kuliah
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2021
Keempat : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun 2020/2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 12 Januari 2021

DEKAN,



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas.
2. **Ketua Prodi Program S2 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unand.**
3. Ketua Prodi Program S2 Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Unand.
4. Ketua Prodi Program S2 Sastra Fakultas Ilmu Budaya Unand.
5. Ketua Prodi Program S2 Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Unand.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
7. Arsip